

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**



**Nelwitis, S.H., M.H.**

**Riki Afrizal, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

**No.Reg: 17/IV/II/2024**

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
PERKOSAAN DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN  
DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

*(Virza Annisa Pratiwi, 1910111125, 89 Halaman, PK IV (Hukum Pidana),*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024)*

**ABSTRAK**

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana pidana tersebut berkaitan dengan perampasan atau pencabutan hak hidup seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang diancamkan pidana mati. Salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di Indonesia adalah tindak pidana perkosaan dengan anak sebagai korbannya. Namun, keberadaan ancaman pidana mati tersebut tampaknya tidak efektif dibuktikan dengan tetap tingginya angka tindak pidana perkosaan terhadap anak di Indonesia. Adapun putusan pengadilan yang memutus pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak terdapat dalam putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah inventarisir pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan anak sebagai korban di Indonesia? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak? 3. Apakah penjatuhan putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana perkosaan dengan anak sebagai korban tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan? Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini antaranya yaitu 1) Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berlaku, pidana mati bukanlah salah satu ancaman pidana yang diancamkan terhadap pelaku perkosaan dengan korban anak. 2) Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dengan pidana mati meskipun di luar dari dakwaan Penuntut Umum adalah karena kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana berat. 3) Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku perkosaan dengan korban anak telah sesuai dengan perspektif tujuan pemidanaan.

**Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana Perkosaan, Korban Anak, Tujuan Pemidanaan**